

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu proses penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang membutuhkan dana karena kekurangan dana atau defisit. Bank punya peran besar dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan sebagai modal usaha sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi.² Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan kegiatan utama dari bank syariah untuk mendapatkan keuntungan dengan tetap berpedoman pada prinsip Syariah.

Pengertian pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No.10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

¹ Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h. 3.

² Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, "*Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*," dalam *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 24, No. 1 (Maret 2023), h. 5.

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Sebagai lembaga perbankan, tentunya mempunyai berbagai macam produk yang diberikan kepada masyarakat, baik berupa produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan. Perbankan syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil dan risiko yang mengutamakan keadilan dan kebersamaan dalam setiap usaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko dinilai dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat saat ini.⁴

BTPN Syariah menyediakan berbagai macam produk diantaranya ialah produk pembiayaan yaitu Paket Masa Depan (PMD) atau yang sekarang namanya berubah menjadi Tepat Pembiayaan Syariah, dimana pembiayaan tersebut ditujukan bagi wanita Indonesia yang ingin mewujudkan impiannya dengan semangat Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS).

Pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) dan akad *Wakalah* (perwakilan). Sesuai akad pembiayaan harus digunakan untuk pembelian barang untuk usaha dan tidak boleh digunakan untuk pembelian barang konsumtif dan atau usaha yang bertentangan dengan syariah Islam seperti memberikan pinjaman kepada orang (rentenir), jual beli minuman keras, jual beli daging babi dan lain-lain. Pembiayaan ini bertujuan untuk mensejahterakan nasabahnya seperti yang terdapat dalam Q.S Al- A'raf ayat 10:

³ Pasal 1 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1002 tentang Perbankan

⁴ Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Law and Justice*, Vol 2 No.1, (April 2017), h.55.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya:

Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur. (QS. Al-A'raf :10)⁵

Pada mulanya konsep *murabahah* merupakan produk dengan prinsip jual beli, dimana bank menyediakan produk yang dibutuhkan oleh nasabah, yang kemudian nasabah membelinya dengan harga dan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Margin* atau keuntungan disebutkan di awal dengan harga pokok penjualan. Namun seiring berkembangnya zaman dan permintaan masyarakat yang semakin beragam, praktik *murabahah* saat ini dilengkapi dengan akad *wakalah*.

Penggunaan akad *wakalah* dalam produk Tepat Pembiayaan Syariah di BTPN Syariah X MMS Kasemen sebagai bentuk pemberian kuasa dari BTPN Syariah kepada nasabah untuk membeli barang yang menjadi objek *murabahah* tersebut. Ini menjadi titik celah terjadinya tindakan *side streaming*, dimana pihak nasabah dapat menyalahgunakan kuasa yang diberikan bank untuk membeli barang yang menjadi objek pembiayaan *murabahah* sesuai dengan kesepakatan pada akad di awal. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip dasar akad *murabahah* dalam tatanan fikih muamalah karena dapat mencederai akad itu sendiri.

Di dalam fikih dijelaskan bahwa pembiayaan dapat dianggap tidak sah apabila tujuan penggunaan biaya berbeda. Sebab hal ini berkaitan dengan maksud diadakannya suatu akad. Akibat hukum

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 151.

yang terjadi adalah timbulnya fasakh terhadap akad fasid, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan akad menurut ahli hukum meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad dan akad harus dibatalkan karena nasabah telah menyalahi akad. Namun bank tidak serta merta dapat membatalkan akad karena bank juga melakukan kesalahan dengan kelalaiannya akan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Pada dasarnya permintaan pembatalan akad karena pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya dalam akad sangat dibatasi dalam hukum Islam. Dalam suatu akad muawadah (pertukaran) yang bersifat lazim dan tidak ada khiyar untuk pembatalan suatu transaksi jika telah melewati batas waktu yang ditentukan akan tetapi akad transaksi tidak boleh dibatalkan.⁶

Namun nyatanya, ada permasalahan yang telah ditemukan pada penerapan akad *Murabahah* dengan disertai akad *Wakalah* di dalamnya telah mengakibatkan terjadinya tindakan penyelewengan oleh para nasabahnya. Dengan diterapkannya akad ini, nasabah bisa bebas membeli barang kebutuhan tanpa didampingi oleh pihak petugas, dengan arti lain bahwa nasabah akan melakukannya secara pribadi. Sehingga bisa saja dana yang diberikan tidak benar-benar digunakan oleh nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan hasil kesepakatan dimana hal ini akan berakibat pada tidak sahnya akad tersebut. Dalam dunia perbankan, penyelewengan semacam ini biasa disebut dengan istilah *side streaming*.

Tindakan *side streaming* jika dilihat dari bentuk dan dampaknya dalam aspek hukum perbankan di Indonesia saat ini belum dimasukkan melanggar pada kategori hukum pidana. Persoalan

⁶ Nuryani, *Implementasi Khiyar Dalam E-Commerce (Kajian Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah)*, dalam Jurnal Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan Dan Sosial Masyarakat, Vol. 7, No. 1 (Januari-Juli 2023), h.14.

tersebut hanya dikategorikan sebagai pelanggaran hukum perdata dengan hukum administratif dalam pelaksanaan fasilitas kredit perbankan. Dalam tatanan fikih muamalah, tindakan *side streaming* di bank syariah termasuk dalam bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang tertulis pada akad pembiayaan.⁷ Tindakan *side streaming* yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* dapat menimbulkan beberapa risiko, diantara pembiayaan yang macet, tidak tercapainya tujuan akad antara bank dan nasabah, pembatalan akad dan tentunya melanggar apa yang sudah ditetapkan syariah. Hal ini tentunya menjadi problematika dan risiko yang harus mendapatkan perhatian lebih pada perbankan Syariah, disamping karena produk *Murabahah* merupakan produk unggulan dalam perbankan syariah juga sebagai tatanan akad muamalah dalam perbankan yang seharusnya tidak menyalahi sifat aturan dan melanggar hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menarik mengetahui lebih jauh terkait ruang lingkup yang akan proyeksikan dalam skripsi dengan judul tersebut **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tindakan *Side Streaming* Pada Tepat Pembiayaan Syariah Dengan Akad *Murabahah Bil Wakalah* (Studi Kasus Bank BTPN Syariah X MMS Kasemen)”**.

⁷ Azmil Futihatul Rizqiyah, dkk., (ed), "Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Di BRISyariah KC Jombang," dalam JIES: Journal of Islamic Economics studie, Vol. 1, No. 3 (Oktober 2020), h. 2.

B. Rumusan Masalah

Masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana Faktor Terjadinya Tindakan *Side Streaming* pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank BTPN Syariah X MMS Kec. Kasemen Kota Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tindakan *Side Streaming* pada Tepat Pembiayaan Syariah dengan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank BTPN Syariah X MMS Kasemen?

C. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan pada hal yang lebih kompleks dari permasalahan yang ada dengan menyelidiki praktik *Side Streaming* di Bank BTPN Syariah dalam produk ini dengan menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah* dilihat dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Faktor Terjadinya *Side Streaming* pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank BTPN Syariah X MMS Kec. Kasemen Kota Serang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap *Side Streaming* pada Tepat Pembiayaan Syariah dengan akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank BTPN Syariah X MMS Kasemen.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis; Kajian ini memberikan informasi yang berguna untuk memberikan wawasan tentang khazanah keilmuan, aplikasi empiris dan keilmuan dari teori-teori yang ada khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES) secara umum dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Praktis; menjadi sumber referensi bagi masyarakat dimana saja, terutama mahasiswa/i di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar tidak ada kesamaan dengan judul yang akan diteliti, maka peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang sekiranya relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

No.	Nama/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Khilatus Syarifah/2020/Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB) iB Masalah (Studi Kasus di Bank BJB Syariah KC	Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan pemilikan	Persamaan ialah sama - sama menggunakan akad murabahah. Perbedaannya adalah berbeda

	<p>Serang)/UIN BANTEN⁸</p>	<p>SMH</p>	<p>kendaraan bermotor (PPKB) iB Masalah Bank BJB Syariah KC Serang dan Apa risiko dari produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB Masalah dengan akad murabahah dalam pembiayaan. Dalam penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.</p>	<p>produk. produk penelitian ini ialah Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB). Sedangkan produk peneliti yaitu Tepat Pembiayaan Syariah. Dan juga berbeda tempat atau lokasi penelitian.</p>
--	---	------------	---	--

⁸ Khillatus Syarifah, "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB) iB Masalah (UIN SMH BANTEN). <http://repository.uinbanten.ac.id/5878/> diunduh pada 7 November 2023, 19:10 WIB.

		<p>Produk Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB) iB masalah dalam implementasinya menggunakan akad jual beli (murabahah), dimana barang yang diperjual belikan harga dan keuntungan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Bank BJB syariah KC Serang telah melaksanakan serta menerapkan akad murabahah sesuai dengan prinsip syariah Fatwa DSN-MUI</p>	
--	--	---	--

		<p>No.4/DSN-MUI/IV/2000 pada produk Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB) iB Masalah dan telah menjamin keabsahan yang diperbolehkannya transaksi murabahah. termasuk hal pembiayaan kebutuhan konsumtif di bank syariah dengan prinsip jual beli (murabahah), dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah di sepakati</p>	
--	--	--	--

		<p>pada saat akad dan angsuran dibayar setiap bulannya.</p> <p>Adapun untuk risiko dari produk Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB) iB Maslahah dengan menggunakan akad murabahah tidak terlalu banyak hanya bagaimana nasabah menjaga kendaraan dan patuhnya nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan setiap bulannya selama pembiayaan berlangsung.</p>	
--	--	---	--

2.	<p>Muhammad Sofian/2019/Analisis Perbandingan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank BNI Syariah/Universitas Islam Riau⁹</p>	<p>Penelitian ini mengkaji penggunaan pembiayaan <i>murabahah</i> dan membandingkan antara tiga lembaga pembiayaan antar bank yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank BNI Syariah. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan, dan analisisnya sebagian besar bersifat deskriptif.</p> <p>Hasil perbandingan menunjukkan</p>	<p>Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengambil pembiayaan <i>murabahah</i> dan perbedaannya adalah penulis terfokus pada penelitian <i>side streaming</i> terutama pada hukum akad dan objek akadnya serta hanya dilakukan pada satu bank syariah saja dan</p>
----	---	---	--

⁹ Muhammad Sofian, “Analisis Perbandingan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah” (Universitas Islam Riau). <https://repository.uir.ac.id/11752/> diunduh pada 29 Mei 2023, 14:00 WIB.

		<p>bahwa BNI syariah adalah bank yang paling optimal dalam pengelolaan rasio injera keuangan yang terutama dalam menekan nilai <i>Non Performance Financing</i> (NPF) dan memperoleh tingkat keuntungan yang lebih cepat sehingga sangat mempengaruhi terhadap penyaluran pembiayaan <i>murabahah</i>. Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia harus lebih optimal lagi dalam menurunkan nilai</p>	<p>dikarenakan Muhammad Sofian tidak menyentuh ranah hukum secara khusus, maka penulis merasa perlu melengkapi penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sofian.</p>
--	--	---	--

		NPF guna memperoleh tingkat keuntungan yang baik agar dapat penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan yang signifikan.	
3.	Nensy Desma Yanti/2019/ /Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Pada Bank Mandiri Syariah Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Kota Palangka Raya/ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya ¹⁰	Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh pilihan pembiayaan syariah <i>Murabahah Bil Wakalah</i> yang diberikan oleh bank Mandiri terhadap keuntungan toko kecil di Palangka Raya. Karena	Baik penelitian ini maupun penelitian penulis sama-sama mengeksplorasi pembiayaan <i>Murabahah</i> , namun perbedaannya ialah penulis melangkah lebih jauh dengan melihat

¹⁰ Nensy Desma Yanti, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Palangka Raya” (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya). <<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1863/1/Skripsi%20Nensy%20Desma%20Yanti%20-%201504110036.pdf>> diunduh pada 29 Mei 2023, pukul 14:10 WIB.

		<p>kedalaman dan kekhususan hasil, penelitian ini mengandalkan pendekatan penelitian lapangan kualitatif.</p> <p>Menurut temuan penelitian ini, pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> sangat berpengaruh dalam meningkatkan produksi baik dari segi kuantitas (peningkatan jumlah produksi) maupun kualitas (peningkatan standar atau kualitas produksi) maupun untuk</p>	<p>kerangka hukum perbankan syariah. Penulis berkesimpulan bahwa karena perbedaan-perbedaan tersebut, penelitian Nensy Desma Yanti masih belum terikat secara langsung dengan hukum pembiayaan <i>murabahah</i>, sehingga penulis melakukan penelitian lanjutannya mengenai topik ini.</p>
--	--	---	--

		<p>tujuan perdagangan (meningkatkan posisi item), yang berarti bahwa dengan setiap peningkatan pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i>, pendapatan pedagang kecil akan meningkat dan customer mereka akan mengikuti. Hal ini disebabkan adanya korelasi antara tersedianya pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> dengan keberhasilan usaha kecil.</p>	
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis *murabahah* berasal dari kata “ar-rihb” yang berarti keuntungan. Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹¹ Selain itu dalam perbankan Islam *murabahah* juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli barang dengan nasabah dengan cara cicilan.

Menurut Fatwa DSN MUI, *Murabahah* adalah menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar barangnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹² landasan syariah dibolehkannya *murabahah* adalah QS. An-Nisa’: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29)

¹¹ Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: KENCANA, 2021), h. 61.

¹² Yogi Herlambang, dkk., (ed), "*Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah*," dalam *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2 (Juli 2019), h. 7.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut: Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhan (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibn Majah).

Produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan developer atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari developer sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari developer, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak developer dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan.¹³

Secara Bahasa, *wakalah* adalah al-tafwidh (pendelegasian), al-hifdz (memelihara), al-kitaat (penggantian), dan al-dhaman (tanggung jawab). Dalam akad *wakalah*, terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya. Wakil berkedudukan sebagai pihak yang menerima pelimpahan wewenang, al-hafidz sebagai pihak pemelihara, al-dhamin sebagai penanggung jawab, dan al-kafi sebagai pengganti. Menurut kalangan syafi“iyah arti *wakalah* adalah

¹³ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia," dalam Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1 (Januari 2009), h. 3-4.

ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.¹⁴ Wakalah sebagai salah satu bentuk akad telah diatur melalui Fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*. Dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa ini adalah Al-Qur'an yang mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi [18]: 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya


“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka : “Sudah berapa lamakah kamu berada disini?”. Berkata (yang lain lagi) Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun” (Q.S Al-Kahfi : 19).

Murabahah Bil Wakalah adalah jual beli dengan sistem perwakilan (*wakalah*). Dimana jual beli dengan sistem ini pihak lembaga keuangan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*. Akad *Murabahah Bil Wakalah* juga

¹⁴ Yogi Herlambang, dkk., (ed), ""*Konsep Keadilan Bagi Nasabah*, ..., h. 4.

merupakan akad jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan *margin* yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Adapun skema Akad *Murabahah Bil Wakalah* dapat digambarkan sebagai berikut:



Penjelasan skema akad *Murabahah Bil Wakalah* yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah membutuhkan barang namun belum mempunyai dana tunai, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah, setelah nasabah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan dan terjadi negosiasi *margin* antara nasabah dengan bank.

2. Setelah proses negosiasi disepakati bersama maka terjadi akad *murabahah*.
3. Bank syariah menyerahkan dana dan memberikan kuasa kepada (akad *wakalah*) nasabah untuk membeli barang yang diinginkan sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad *murabahah*.
4. Pembelian oleh nasabah kepada supplier (penjual) dengan atas nama bank syariah.
5. Penyerahan barang dari supplier kepada nasabah.
6. Nasabah akan membayar dana berupa harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati dan menyerahkan bukti pembelian kepada bank.¹⁵

Side Streaming adalah penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh nasabah. Nasabah tidak menggunakan pembiayaan yang difasilitasi untuknya sebagaimana pada perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Menurut Wangsawidjaja, *side streaming* merupakan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan yang diterimanya. Sedangkan *side streaming* menurut Ismail, merupakan penyalahgunaan dana yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan peruntukannya¹⁶ *Side streaming* termasuk dalam kategori resiko dalam pembiayaan khususnya *murabahah bil wakalah*. Dengan adanya kasus *side streaming*, artinya nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.

¹⁵ Yogi Herlambang, dkk., (ed), ""*Konsep Keadilan Bagi Nasabah, ...*, h. 14.

¹⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 93.

Hal ini mengakibatkan kecacatan pada akad sehingga akad tidak bisa dipertahankan atau sudah tidak sah. Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S Al-Maidah : 1).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷

Adapun Metode yang dipilih dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang menekankan pada makna, penalaran, serta menggambarkan apa adanya mengenai perilaku objek yang sedang diteliti¹⁸ dan menghasilkan data deskriptif berupa uraian kata-kata yang tertulis dari objek yang diamati. Metode deskriptif

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.

¹⁸ Suvriadi Panggabean, dkk, *Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Belajar Pendidikan Dasar di Era Kenormalan Baru*, (Medan: UMSU PRES, 2022), h. 133.

yang dihasilkan merupakan gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang obyek yang diteliti.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.¹⁹ Pendekatan penelitian yuridis empiris juga merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Kantor Bank BTPN Syariah X MMS Kec. Kasemen Kota Serang. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan obyek yang akan diteliti berada pada tempat tersebut.

Sumber data yang di ambil peneliti untuk penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung (*direct result*) oleh peneliti tanpa melalui perantara. Sumber data dapat berasal dari responden masyarakat, pelaku usaha

¹⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi, CV Haura Utama: 2022), h. 28.

bisnis, *stakeholder*, dan lainnya.²⁰ Analisis dokumen dan wawancara mendalam digunakan sebagai sumber data primer.

- 1.) Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi dasar penelitian ini.
- 2.) *In-Depth Interview* ini disusun dari wawancara penulis dengan peserta program ini di Bank BTPN Syariah, baik pekerja maupun konsumen.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber selain peneliti asli. Pada umumnya, sumber hukum sekunder berupa buku-buku hukum ajaran atau doktrin atau treatises, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensikloped hukum.²¹

Kajian ini sangat mengandalkan sumber informasi sekunder, seperti buku, skripsi, dan jurnal ilmiah, yang semuanya telah ditulis oleh orang lain dan memuat informasi

²⁰ Dian Febriyani dan Ida Mursidah, "*Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Tengah Era Digital*", dalam *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1 (Juli-Desember 2020), h. 6.

²¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 69.

tentang akad *murabahah* dan aspek lain dari UU Produk Tepat Pembiayaan Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam teknik, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang paling umum digunakan khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan ilmu perilaku.²² metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis perilaku, kegiatan atau situasi yang terjadi di tempat penelitian serta berama lama waktu yang di perlukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang objek tempat yang akan diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²³ Tujuan dari wawancara ini ialah untuk mengumpulkan informasi lebih detail dari narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai pendukung penelitian untuk pengumpulan foto-foto subjek yang relevan dan kelengkapan informasi untuk memudahkan penulis mengumpulkan data terkait penelitian.

²² Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), h. 93.

²³ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: KENCANA, 2016), h. 82.

4. Teknik Analisis Data

Karena peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif, menggunakan teknik analisis deskriptif induktif. Merupakan analisis yang bertolak pada data-data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini menjelaskan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam susunan yang sistematis untuk menarik kesimpulan dan pada akhirnya, menemukan solusi untuk masalah penelitian yang perlu ditangani.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan persiapan dalam penulisan skripsi maka perlu adanya sistematika pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistem Pembahasan.

BAB II : Landasan Teori *Murabahah Bil Wakalah* dan *Side Streaming*, Pada bagian ini akan membahas tentang Pengertian Akad, Landasan Hukum Akad, Syarat dan Rukun Akad, Pembagian Akad dari Keabsahannya, Pengertian Pembiayaan, Pengertian *Murabahah*, Landasan Hukum *Murabahah*, Rukun dan Syarat *Murabahah*, Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*, Pengertian *Wakalah*, Landasan Hukum *Wakalah*, Rukun dan Syarat *Wakalah*, Pengertian *Side Streaming*, Landasan Syariah Terhadap Tindakan *Side Streaming*.

BAB III : Profil Bank BTPN Syariah dan Produk Tepat Pembiayaan Syariah, Pada bab ini berisikan tentang Sejarah Bank BTPN Syariah, Visi, Misi, dan Nilai Bank BTPN Syariah, Tentang

Daya, Produk Tepat Pembiayaan Syariah, dan Struktur Organisasi Bank BTPN Syariah X MMS Kasemen.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang analisa mengenai Bagaimana Faktor Terjadinya Tindakan *Side Streaming* pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank BTPN Syariah X MMS Kec. Kasemen Kota Serang dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tindakan *Side Streaming* pada Tepat Pembiayaan Syariah dengan akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank BTPN Syariah X MMS Kasemen.

BAB V : Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.